

Pengelolaan Hutan Mangrove dalam Perspektif Hukum

Oleh:

Suryaningsih, Y. ¹⁾

¹⁾Staf Pengajar Fakultas Pertanian Universitas Abdurachman Saleh Situbondo

ABSTRAK

Pengelolaan sumber daya mangrove sebagai bagian dari pengelolaan sumber daya alam merupakan urusan pemerintah yang ditangani secara bersama-sama (concurrent) antara pemerintah dan pemerintah daerah yang penjabarannya diatur oleh Undang-undang dan Peraturan Pemerintah, tetapi dalam pelaksanaannya masih belum sepenuhnya efektif dijalankan oleh pemerintah maupun masyarakat. hal ini dipengaruhi oleh aparat penegak hukum yang sejauh ini kurang memberikan kontribusi pengawasan dan pengendalian terhadap pengelolaan kawasan hutan mangrove di pesisir serta tingkat kepatuhan masyarakat terhadap Undang-Undang yang berlaku sangatlah kurang.

Kata Kunci : *Mangrove, Pengelolaan Sumber Daya Alam*

Pendahuluan

Perairan wilayah pesisir merupakan salah satu ekosistem yang sangat produktif. Namun dibalik potensi tersebut, sering menimbulkan dampak negatif terhadap potensi sumber daya bahari akibat adanya pembangunan. Aktivitas manusia dalam memanfaatkan sumber daya alam di atasnya, seperti industri, pertanian, perikanan, pertambangan, navigasi, dan pariwisata yang sering kali menjadi masalah, sehingga tidak jarang manfaat atau nilai guna ekosistem tersebut menurun. Adanya limbah bahan pencemar yang membahayakan kehidupan perairan laut di wilayah pesisir akan berdampak buruk terhadap eksistensi kelestarian lingkungan dan lapangan pekerjaan bagi para nelayan dan petambak. Problematika seputar pelestarian lingkungan di wilayah pesisir dilatarbelakangi oleh rendahnya pendidikan dan kesadaran masyarakat pesisir terhadap dampak yang ditimbulkan akibat kerusakan ekosistem di

wilayah pesisir, situasi dan kondisi masyarakat yang tidak memungkinkan untuk dapat berkompetisi dengan dengan pembangunan diwilayahnya yang umumnya menggunakan padat modal. Kondisi seperti ini kalau tidak dikelola dengan baik akan mudah mendorong mereka untuk merusak lingkungan wilayah pesisir. Salah satu ekosistem wilayah pesisir adalah hutan mangrove.

Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) memberikan regulasi seputar pengelolaan lingkungan hidup termasuk didalamnya mengatur tentang masalah kerusakan lingkungan hidup. Kerusakan lingkungan hidup menurut pasal 1 angka 17 UU PPLH adalah adalah perubahan langsung dan/atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.

Kerusakan lingkungan daerah pesisir yaitu menurunnya kawasan hutan mangrove menjadi perhatian serius negara-negara berkembang, termasuk Indonesia dalam masalah lingkungan dan ekonomi. Perhatian ini berawal dari kenyataan bahwa antara daerah antara laut dan darat ini, mangrove memainkan peranan penting dalam menjinakkan banjir pasang musiman (saat air laut pasang pada musim penghujan) dan sebagai pelindung wilayah pesisir. Selain itu, produksi primer mangrove berperan mendukung sejumlah kehidupan seperti satwa yang terancam punah, satwa langka, bangsa burung (avifauna) dan juga perikanan laut dangkal. Dengan demikian, kerusakan dan pengurangan sumber daya vita tersebut yang terus berlangsung akan mengurangi bukan hanya produksi dari darat dan perairan, serta habitat satwa liar, dan sekaligus mengurangi keanekaragaman hayati, tetapi juga merusak stabilitas lingkungan hutan pantai yang mendukung perlindungan terhadap tanaman pertanian darat dan pedesaan.

Ekosistem dan Kerusakan Hutan mangrove

Mangrove sangat penting artinya dalam pengelolaan sumber daya pesisir di sebagian besar-walaupun tidak semua-wilayah Indonesia. Fungsi mangrove yang terpenting bagi daerah pantai adalah menjadi penghubung antara daratan dan lautan. Tumbuhan, hewan benda-benda lainnya, dan nutrisi tumbuhan ditransfer ke arah daratan atau ke arah laut melalui mangrove. Mangrove berperan sebagai filter untuk mengurangi efek yang merugikan dari perubahan lingkungan utama, dan sebagai sumber makanan bagi biota laut (pantai) dan biota darat. Jika mangrove tidak ada maka produksi laut dan pantai akan berkurang secara nyata.

Ekosistem mangrove hanya didapati di daerah tropik dan sub-tropik. Ekosistem mangrove dapat berkembang dengan baik pada lingkungan dengan ciri-ciri ekologi sebagai berikut:

- (a). Jenis tanahnya berlumpur, berlempung atau berpasir dengan bahan-bahan yang berasal dari lumpur, pasir atau pecahan karang;
 - (b). Lahannya tergenang air laut secara berkala, baik setiap hari maupun hanya tergenang pada saat pasang purnama. Frekuensi genangan ini akan menentukan komposisi vegetasi ekosistem mangrove itu sendiri;
 - (c). Menerima pasokan air tawar yang cukup dari darat (sungai, mata air atau air tanah) yang berfungsi untuk menurunkan salinitas, menambah pasokan unsur hara dan lumpur;
 - (d). Suhu udara dengan fluktuasi musiman tidak lebih dari 5°C dan suhu rata-rata di bulan terdingin lebih dari 20°C;
 - (e). Airnya payau dengan salinitas 2-22 ppt atau asin dengan salinitas mencapai 38 ppt;
 - (f). Arus laut tidak terlalu deras;
 - (g). Tempat-tempat yang terlindung dari angin kencang dan gempuran ombak yang kuat;
 - (h). Topografi pantai yang datar/landai.
- Habitat dengan ciri-ciri ekologi tersebut umumnya dapat ditemukan di daerah-daerah pantai yang dangkal, muara-muara sungai dan pulau-pulau yang terletak pada teluk Ekosistem mangrove dikategorikan sebagai ekosistem yang tinggi produktivitasnya (Snedaker, 1978) yang memberikan kontribusi terhadap produktivitas ekosistem pesisir (Harger, 1982). Dalam hal ini beberapa fungsi ekosistem mangrove adalah sebagai berikut:
- (a). Ekosistem mangrove sebagai tempat asuhan (*nursery ground*), tempat mencari makan (*feeding ground*), tempat berkembang biak berbagai jenis

krustasea, ikan, burung, biawak, ular, serta sebagai tempat tumpangan tumbuhan epifit dan parasit seperti anggrek, paku pakis dan tumbuhan semut, dan berbagai hidupan lainnya;

- (b). Ekosistem mangrove sebagai penghalang terhadap erosi pantai, tiupan angin kencang dan gempuran ombak yang kuat serta pencegahan intrusi air laut;
- (c). Ekosistem mangrove dapat membantu kesuburan tanah, sehingga segala macam biota perairan dapat tumbuh dengan subur sebagai makanan alami ikan dan binatang laut lainnya;
- (d). Ekosistem mangrove dapat membantu perluasan daratan ke laut dan pengolahan limbah organik;
- (e). Ekosistem mangrove dapat dimanfaatkan bagi tujuan budidaya ikan, udang dan kepiting mangrove dalam keramba dan budidaya tiram karena adanya aliran sungai atau perairan yang melalui ekosistem mangrove;
- (f). Ekosistem mangrove sebagai penghasil kayu dan non kayu;
- (g). Ekosistem mangrove berpotensi untuk fungsi pendidikan dan rekreasi.

Potensi ekonomi mangrove diperoleh dari tiga sumber utama yaitu hasil hutan, perikanan estuarin dan pantai (perairan dangkal), serta wisata alam. Selain itu mangrove memainkan peranan penting dalam melindungi daerah pantai dan memelihara habitat untuk sejumlah besar jenis satwa, jenis yang terancam punah dan jenis langka yang kesemuanya sangat berperan dalam memelihara keanekaragaman hayati di wilayah tertentu.

Ekosistem mangrove sangat peka terhadap gangguan dari luar terutama melalui kegiatan reklamasi dan polusi. Waryono (1973); Saenger *et al.* (1983), dan Kusmana (1993) melaporkan bahwa ada tiga

sumber utama penyebab kerusakan ekosistem mangrove, yaitu: (a) pencemaran, (b) penebangan yang berlebihan/tidak terkontrol, dan (c) konversi ekosistem mangrove yang kurang mempertimbangkan factor lingkungan menjadi bentuk lahan yang berfungsi non-ekosistem seperti pemukiman, pertanian, pertambangan, dan pertambangan. Karena tekanan pertambahan penduduk terutama didaerah pantai, mengakibatkan adanya perubahan tata guna lahan dan pemanfaatan sumber daya alam secara berlebihan, hutan mangrove dengan cepat menjadi semakin menipis dan rusak di seluruh daerah tropis. Kebutuhan yang seimbang harus dicapai diantara memenuhi kebutuhan sekarang untuk pembangunan ekonomi di suatu pihak, dan konservasi sistem pendukung lingkungan di lain pihak. Tumbuhnya kesadaran akan fungsi perlindungan, produktif dan socio-ekonomi dari ekosistem mangrove di daerah tropika, dan akibat semakin berkurangnya sumber daya alam tersebut, mendorong terangkatnya masalah kebutuhan konservasi dan kesinambungan pengelolaan terpadu sumber daya-sumber daya bernilai tersebut. Mengingat potensi multiguna sumber daya alam ini, maka merupakan keharusan bahwa pengelolaan hutan mangrove didasarkan pada ekosistem perairan dan darat, dalam hubungan dengan perencanaan pengelolaan wilayah pesisir terpadu .

Efektivitas Pengelolaan Hutan Mangrove dalam Perspektif Hukum

Pada UU PPLH Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pasal 1 angka 15 disebutkan tentang Kriteria baku kerusakan lingkungan hidup yang selanjutnya tentang kerusakan mangrove diatur dalam KepMen Nomor 201 Tahun 2004 Tentang Kriteria Baku dan Pedoman Penentuan Kerusakan

Mangrove. Kriteria baku kerusakan lingkungan hidup adalah ukuran batas perubahan sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang dapat ditenggang oleh lingkungan hidup untuk dapat tetap melestarikan fungsinya. Kerusakan hutan mangrove di Indonesia sudah melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, hal ini terlihat Hampir 50 % dari total mangrove di Indonesia telah hilang pada 2 - 3 dekade ini , dari 6, 7 juta Ha sekarang tinggal \pm 3, 2 juta Ha. Jawa dan Bali yang paling besar kerusakannya yaitu \pm 88 %. Sebelumnya kedua pulau ini memiliki 171,500 ha mangrove, sekarang tinggal 19,577 ha. Penyebab terbesar adalah : konversi menjadi sawah, tambak pemukiman, penebangan liar, maupun akibat proses alam seperti perubahan arus air laut (perubahan iklim)

Kerusakan hutan mangrove perlu segera diatur dengan menghentikan pengrusakan, salah satu upaya yang dapat dilakukan ialah mengadakan konservasi dengan mengembalikan dan menata kembali sumber daya alam yang telah rusak. Oleh karena itu kegiatan konservasi hutan mangrove tidak hanya sekedar untuk melindungi dan melestarikan spesies serta menyediakan obyek wisata (*ecotourism*), tetapi harus pula berfungsi untuk meningkatkan kondisi sosial ekonomi masyarakat sekitarnya dalam konteks pembangunan berwawasan lingkungan. Model mekanisme kolaboratif diantara para pihak (aparatur desa, warga dan mahasiswa) dapat menjadi salah satu strategi sehingga peran serta mangrove benar – benar berfungsi sebagai penyangga kehidupan. (Puryantoro,2014).

Pengelolaan sumber daya mangrove sebagai bagian dari pengelolaan sumber daya alam merupakan urusan pemerintah yang ditangani secara bersama-sama (*concurrent*) antara pemerintah dan

pemerintah daerah. Penjabarannya kemudian diatur di dalam PP 38 tahun 2007.

Dalam perspektif hukum pengelolaan hutan mangrove harus dilakukan secara berkala dan konsisten antara Pemerintah beserta seluruh komponen masyarakat. Pada saat ini stigma pengelolaan dalam perspektif hukum tersebut masih belum sepenuhnya efektif dijalankan oleh pemerintah maupun masyarakat. hal ini dipengaruhi oleh aparat penegak hukum yang sejauh ini kurang memberikan kontribusi pengawasan dan pengendalian terhadap pengelolaan kawasan hutan mangrove di pesisir serta kurangnya kesadaran dari masyarakat akan pentingnya hutan mangrove terhadap kelestarian lingkungan perairan di pesisir pantai selain itu, tingkat kepatuhan masyarakat terhadap Undang-Undang yang berlaku sangatlah kurang.

Hal tersebut terindikasi dari inefektivitas UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang yang disebabkan oleh benturan kepentingan antara pemerintah dan masyarakat seperti yang terjadi pada lokasi tata ruang keberadaan Pos Pengawas Hutan Bakau (PPHB) yang ada di pesisir pantai di beberapa daerah, ditempatkan sedemikian rupa oleh pemerintah berada disuatu tempat yang jauh dari kawasan hutan mangrove dan menyebabkan ketidak optimalan aparatur pemerintah dalam melakukan pengawasan. Kendala yang sama juga dialami dalam penerapan UU No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau terkecil, dimana ketentuan mengenai sanksi denda terhadap pengrusakan hutan mangrove sesuai pasal 35 dan 73 Undang-Undang tersebut masih disesuaikan oleh pemerintah daerah berdasarkan tingkat kemampuan ekonomi masyarakat sehingga perlu ada revisi terhadap nominal jumlah sanksi denda yang dikenakan.

Kesimpulan

Pengelolaan hutan mangrove dalam perspektif hukum masih belum sepenuhnya efektif dijalankan oleh pemerintah maupun masyarakat. hal ini dipengaruhi oleh aparat penegak hukum yang sejauh ini kurang memberikan kontribusi pengawasan dan pengendalian terhadap pengelolaan kawasan hutan mangrove di pesisir serta tingkat kepatuhan masyarakat terhadap Undang-Undang yang berlaku sangatlah kurang.

Saran

Berdasarkan uraian diatas hendaknya diperhatikan sejauh mana tingkat efektifitas pengelolaan terhadap hutan mangrove bagi kelestarian lingkungan. Dalam hal ini sinergitas tujuan dari kebijakan dengan pelaksanaannya hanya dapat terealisasi dengan baik apabila semua komponen pemerintah daerah, masyarakat, dan parapihak terkait mampu untuk:

1. Meningkatkan peran aktif dan kinerja dalam pemanfaatan dan pelestarian atas sumber daya hutan mangrove serta memiliki kesadaran terhadap hukum yang berlaku baik formal maupun non formal.
2. Memberdayakan masyarakat melalui upaya sosialisasi yang intensif akan manfaat hutan mangrove serta melakukan upaya diversifikasi produk olahan olahan biji mangrove menjadi makanan tertentu perlu segera dilaksanakan, sehingga diharapkan dapat menciptakan peluang ekonomi dan pola prilaku masyarakat yang berwawasan lingkungan.
3. Meningkatkan pengawasan, pengendalian dan pengamanan terhadap pengelolaan hutan mangrove yang dilakukan secara kolektif dan terpadu (*integrated*).
4. Khusus bagi Pemerintah Daerah seharusnya dapat memberikan kontribusi atas pengadaan sarana dan

prasarana guna menunjang kelancaran upaya pengawasan dan pengendalian kawasan perairan serta lebih meningkatkan koordinasi dengan Dinas-dinas terkait (DKP, Dinas Pariwisata, Disperhutbun, dan Kepolisian) sehingga diharapkan upaya pengawasan dan pengendalian tersebut dapat berjalan secara efektif.

Daftar Pustaka

- Harger, J.R.E., 1982. Major problems in the functional anlysis of mangroves in South East Asia .Paperpresented at The Symposium On Mangrove Forest Ecosystem Productivity, April 20-22, 1982, Bogor.
- KepMen Nomor 201 Tahun 2004 Tentang Kriteria Baku dan Pedoman Penentuan Kerusakan Mangrove
- Kusmana, C. 1993. A study on mangrove forest management based on ecological data in easter Sumatra, Indonesia. Ph.D. Disertation. Faculty of Agriculture, Kyoto University, Japan. Unpublish.
- PP 38 tahun 2007
- Puryantoro.2014.Mangrove,Ekosistem Penyelamat Lingkungan.Prosiding Elektronik (e-proceedings) PIMNAS. <http://artikel.dikti.go.id>.Ditjen Dikti Kemdikbud RI.
- Saenger, P., E.J. Hegerl, and J.D.S. Davie, 1983. Global status of mangrove ecosystems. IUCN. Commision on Ecology No.3.
- Snedaker, S.C., 1978. Mangroves: their value and perpetution. Nature and Resources 14: 6-13.

UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang

UU No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau terkecil

UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH)